



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**I Gst Ngr Sanjaya Putra**, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 1982, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo, Gang II, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan. Negara, Kabupaten. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Istri dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah sah menurut adat dan tata cara agama hindu dengan perempuan bernama Putu Ari Kesuma, menikah pada tanggal 4 April 2003. Sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1648/WNI/2004, Tanggal 13 Juli 2004, Di Jl. DR. Sutomo, Gang II, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan. Negara, Kabupaten. Jembrana;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga*



2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri pemohon yang bernama Putu Ari Kesuma telah melahirkan 3 orang anak yang bernama :

1. I Gusti Ayu Felisha Indri Damayanti, Tabanan, 24 Januari 2006
2. I Gusti Ayu Adnyaswari Pitrihotra, Tabanan, 1 Juni 2015
3. I Gusti Ayu Pradnya Citra Dewi, Tabanan, 23 Januari 2018

3. Bahwa istri pemohon sudah menyetujui untuk di madu/ dicarikan istri kedua yang bernama Kusniawati lahir di Sumenep pada tanggal 9 April 1987;

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena telah melahirkan anak dari istri kedua;

5. Bahwa menurut undang – undang perkawinan nomor : 1 Tahun 1974, “ Seorang suami yang hendak kawin lagi ( berpoligami ) harus memperhatikan bahkan memenuhi hal-hal yang disyaratkan undang-undang antara lain patut mendapat persetujuan dari istri pemohon yang bernama Putu Ari Kesuma;

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan persetujuan istri pemohon tertanggal 25 Juni 2017 yang di buat dengan ditanda tangani oleh istri pemohon yang bernama Putu Ari Kesuma Tempat/tanggal lahir Singaraja, 24 April 1980 prinsipnya istri pemohon menyatakan setuju untuk dimadu/dicarikan istri kedua yang bernama Kusniawati lahir di Sumenep pada tanggal 9 April 1987 menjadi istri kedua pemohon;

7. Bahwa menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 ( berpoligami ) apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan :

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara sudilah kiranya menerima permohoan pemohon kemudian memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di tentukan dan setelah memeriksa permohonan pemohon kiranya berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kusniawati lahir di Sumenep pada tanggal 9 April 1987 pada tanggal 25 Juni 2017 selanjutnya menjadi istri kedua pemohon ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5102072709820002  
atas nama I Gst Ngr Sanjaya Putra, diberi kode P-1;
- 2.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5102076404800004  
atas nama Putu Ari Kesuma, diberi kode P-2;
- 3.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 5102071903087774 atas  
nama kepala keluarga I Gst Ngr Sanjaya Putra, tanggal 08-06-2023  
diberi kode P-3;
- 4.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1648/WNI/2004  
antara I Gst Ngr Sanjaya Putra dan Putu Ari Kesuma, tanggal 13 Juli  
2004, diberi kode P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga



5.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Surat Pernyataan, tanggal 25 Juli 2017, diberi kode  
P-5;

6.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Nomor : 474.3/01/I/2025, tanggal  
03 Januari 2025, diberi kode P-6;

7.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3529094904870001  
atas nama Kusniawati, diberi kode P-7;

8.-----Fot  
okopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu antara I  
Gst Ngr Sanjaya Putra dan Kusniawati, tanggal 17 Juli 2017, diberi kode  
P-8;

9.-----Asli  
nya Surat Pernyataan, tanggal 14 Januari 2025, diberi kode P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I GUSTI KADE SURIASA, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama I Gst Ngr Sanjaya Putra mengajukan ijin menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama Kusniawati;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pertama dengan Putu Ari Kesuma;
- Bahwa dengan istri pertama pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu : I Gusti Ayu Felisha Indri Damayanti (18 tahun), I Gusti Ayu Adnyaswari Pitrihotra, (9 tahun) dan I Gusti Ayu Pradnya Citra Dewi (6 Tahun);
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua sudah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum memiliki akta perkawinan dengan istri kedua;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon yang kedua belum dikaruniai anak dimana calon istri kedua sempat hamil namun keguguran;
  - Bahwa alasan pemohon sehingga mau menikah lagi karena Pemohon hilaf dan menghamili Kusniawati (calon istri kedua);
  - Bahwa istri pertama pemohon setuju pemohon melaksanakan pernikahan kedua tersebut;
  - Bahwa saat ini pemohon, istri pertama dan calon istri kedua tinggal dalam 1 (satu) pekarangan rumah;
  - Bahwa sampai saat ini kebutuhan keluarga selalu tercukupi dan Pemohon juga berlaku adil kepada istri pertama dan calon istri kedua dan juga kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah adat dengan calon istri kedua;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai driver free land (pariwisata) dan penghasilan pemohon saksi kurang tahu, namun saksi lihat mencukupi untuk menanggung kebutuhan keluarga pemohon;
  - Bahwa istri pertama dengan calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua, semua keluarga sudah setuju, ini mencari penetapan dari Pengadilan agar bisa mencatatkan pernikahan pemohon dengan istrinya;
  - Bahwa yang menafkahi calon istri kedua pemohon setelah menikah secara adat adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I GUSTI BAGUS TRY SEPTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama I Gst Ngr Sanjaya Putra mengajukan ijin menikah lagi dengan calon istrinya yang bernama Kusniawati;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pertama dengan Putu Ari Kesuma;
- Bahwa dengan istri pertama pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu : I Gusti Ayu Felisha Indri Damayanti (18 tahun), I Gusti Ayu Adnyaswari Pitrihotra, (9 tahun) dan I Gusti Ayu Pradnya Citra Dewi (6 Tahun);
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua sudah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon belum memiliki akta perkawinan dengan calon istri kedua;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang kedua belum dikaruniai anak dimana calon istri kedua sempat hamil namun keguguran;
- Bahwa alasan pemohon sehingga mau menikah lagi karena Pemohon hilaf dan menghamili Kusniawati (calon istri kedua);
- Bahwa istri pertama pemohon setuju pemohon melaksanakan pernikahan kedua tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon, istri pertama dan calon istri kedua tinggal dalam 1 (satu) pekarangan rumah;
- Bahwa sampai saat ini kebutuhan keluarga selalu tercukupi dan Pemohon juga berlaku adil kepada istri pertama dan calon istri kedua dan juga kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah adat dengan calon istri kedua;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga





- Bahwa Pemohon bekerja sebagai driver free land (pariwisata) dan penghasilan pemohon saksi kurang tahu, namun saksi lihat mencukupi untuk menanggung kebutuhan keluarga pemohon;

- Bahwa istri pertama dengan calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;

- Bahwa setau saksi tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menikah dengan istri kedua, semua keluarga sudah setuju, ini mencari penetapan dari Pengadilan agar bisa mencatatkan pernikahan pemohon dengan istrinya;

- Bahwa yang menafkahi calon istri kedua pemohon setelah menikah secara adat adalah Pemohon sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Istri pertama Pemohon yang bernama Putu Ari Kesuma untuk didengar secara langsung keterangannya yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua sudah menikah secara adat pada tanggal 17 Juli 2017;

- Bahwa semua keluarga sudah mengetahui dan setuju terhadap keinginan Pemohon untuk menikah kedua kalinya;

- Bahwa saksi selaku Istri pertama Pemohon setuju Pemohon menikah lagi dengan Kusniawati sebagai calon istri kedua;

- Bahwa Pemohon selalu bersikap adil kepada saksi dan kepada Kusniawati;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Kusniawati saat ini harmonis dan baik-baik saja;

- Bahwa diantara Istri pertama, calon istri kedua dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga/larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan istri Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk permohonan beristri lebih dari seorang (Poligami);

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Surat Permohonan Pemohon tersebut ternyata pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon ingin bertanggung jawab karena telah menghamili seorang perempuan yang bernama Kusniawati sebagaimana poin 4 posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) tersebut diatas maka walaupun Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah mendapat persetujuan dari istri pertamanya untuk beristri lebih dari seorang, namun hal tersebut haruslah juga memenuhi ketentuan salah satu alasan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga*





poligami sebagaimana dimaksud dalam poin a,b dan c tersebut diatas, karena pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan hanya menganut asas monogami yang artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Pemohon beristri lebih dari seorang dalam permohonan Pemohon, ternyata alasan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat formalitas permohonan ijin poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat formalitas permohonan ijin poligami maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*), maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra W,S.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

### Perincian biaya :

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK         | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP        | : | Rp. 10.000,- |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah** : **Rp.160.000,-**

**(seratus enam puluh ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Nga